

# LAPORAN KEGIATAN PEMBINAAN GURU

**MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI**

**TAHUN 2025**



**MADRASAH ALIYAH PERSIS 165 ARJASARI**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembinaan guru adalah pengembangan kompetensi guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitas guru. Dengan demikian, guru dapat memelihara, meningkatkan, dan memperluas pengetahuan dan keterampilannya untuk melaksanakan proses pembelajaran secara profesional. Pembelajaran yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik.

Pembinaan guru dilaksanakan setelah kegiatan evaluasi diri yang dilakukan oleh masing-masing guru yang selanjutnya di analisis oleh Kepala Madrasah beserta Tim Pembantu Koordinator. Dimana hasil evaluasi diri dan analisis ini selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Program Kegiatan Pembinaan guru

Pembinaan guru mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan refleksi yang didesain untuk meningkatkan karakteristik, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan. Melalui siklus evaluasi, refleksi pengalaman belajar, perencanaan dan implementasi kegiatan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan, maka diharapkan guru akan mampu mempercepat pengembangan kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian untuk kemajuan karirnya. Untuk dapat memenuhi harapan tersebut diatas dan untuk dapat menjamin keterlaksanaan kegiatan pembinaan guru maka terlebih dahulu perlu di susunnya program pelaksanaan kegiatan yang merupakan langkah awal dalam tahap perencanaan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaan serta menjadi dasar monitoring evaluasi maupun pelaporan.

### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintahan Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintahan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
8. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2010 dan No mor 03/V/PB/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 12 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Pengawas Sekolah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 13 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Kepala Sekolah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi dan Kompetensi Konselor;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomer 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

### **C. Tujuan**

1. Tujuan umum Pembinaan guru adalah untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan di sekolah/madrasah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.
2. Tujuan khusus Pembinaan guru adalah sebagai berikut;
  - a. Meningkatkan kompetensi guru untuk mencapai standar kompetensi yang di tetapkan dalam peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Memutakhirkan kompetensi guru untuk memenuhi kebutuhan guru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk memfasilitasi proses pembelajaran peserta didik.
  - c. Meningkatkan komitmen guru dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai tenaga profesional.
  - d. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga sebagai penyandang profesi guru.
  - e. Meningkatkan citra, harkat, dan martabat profesi guru di masyarakat.
  - f. Mununjang pengembangan karir guru.

#### **D. Manfaat**

Manfaat Pembinaan guru yang terstruktur, sistematis dan memenuhi kebutuhan peningkatan keprofesian guru adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peserta Didik

Peserta didik memperoleh jaminan pelayanan dan pengalaman belajar yang efektif.

2. Bagi Guru

Guru dapat memenuhi standar dan mengembangkan kompetensinya sehingga mampu melaksanakan tugas-tugas utamanya secara efektif sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik untuk menghadapi kehidupan di masa datang.

3. Bagi Sekolah

Sekolah mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.

4. Bagi Orang Tua/Masyarakat

Orang tua/masyarakat memperoleh jaminan bahwa anak mereka mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan pengalaman belajar yang efektif.

5. Bagi Pemerintah

Memberikan jaminan kepada masyarakat tentang layanan pendidikan yang berkualitas dan profesional.

#### **E. Sasaran**

Sasaran kegiatan Pembinaan guru adalah semua guru pada MA Persis 165 Arjasari .

#### **F. Kegiatan**

Pembinaan guru dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan guru. Pelaksanaannya didasarkan pada unsur-unsur pelaksanaan Pembinaan , prinsip pelaksanaan dan lingkup pelaksanaan kegiatan.

1. Unsur-unsur pelaksanaan Pembinaan

Menurut Permeneg PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2009, unsur kegiatan Pembinaan guru meliputi:

- a. Pengembangan Diri

Pengembangan diri adalah upaya untuk meningkatkan profesionalisme diri agar memiliki kompetensi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau kebijakan pendidikan nasional serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.

- b. Publikasi Ilmiah

Publikasi ilmiah adalah karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum. Publikasi ilmiah mencakup 3 kelompok yaitu ;

- 1) Presentasi pada forum ilmiah
- 2) Publikasi ilmiah berupa hasil penelitian atau gagasan ilmu bidang pendidikan formal
- 3) Publikasi buku teks pelajaran, buku pengayaan, dan/atau pedoman guru

c. Karya Inovatif

Karya inovatif adalah karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai bentuk kontribusi guru terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains/teknologi, dan seni. Karya inovatif ini dapat berupa penemuan teknologi tepat guna, penemuan/peciptaan atau pengembangan karya seni, pembuatan/modifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum, atau penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya pada tingkat nasional maupun provinsi.

2. Lingkup pelaksanaan

Kegiatan Pembinaan guru untuk pengembangan di MA Persis 165 Arjasari dilakukan secara mandiri dan dikelompokkan sebagai berikut;

a. Dilakukan oleh guru bekerja sama dengan guru lain dalam satu sekolah dengan program kegiatan antara lain sebagai berikut:

- 1) mengobservasi kegiatan pembelajaran sesama guru dan memberikan saran untuk perbaikan pembelajaran;
- 2) melakukan identifikasi, investigasi dan membahas permasalahan yang dihadapi di kelas/sekolah;
- 3) menulis modul, buku panduan peserta didik, lembar kerja peserta didik, dsb;
- 4) membaca dan mengkaji artikel dan/atau buku yang berkaitan dengan bidang dan profesi untuk membantu pengembangan pembelajaran;
- 5) mengembangkan kurikulum dan persiapan mengajar dengan memanfaatkan TIK;
- 6) melaksanakan pembimbingan pada program induksi bagi guru pemula;
- 7) melakukan penelitian bersama dan menuliskan hasil penelitian tersebut;
- 8) lain-lain kegiatan terkait dengan pengembangan keprofesian guru

b. Dilakukan oleh guru melalui jaringan sekolah.

Kegiatan Pembinaan guru melalui jaringan Sekolah dapat dilakukan dalam satu

rayon (kelompok kerja/musyawarah kerja guru), antar rayon dalam kabupaten/kota tertentu, antar provinsi, bahkan dimungkinkan melalui jaringan kerjasama sekolah antar neera serta kerjasama sekolah dan industri, baik secara langsung maupun melalui teknologi informasi.

Kegiatan Pembinaan guru melalui jaringan antara lain dapat berupa:

- 1) kegiatan MGMP;
- 2) Penilaian Kinerja Guru (PKG)
- 3) kunjungan ke sekolah lain, dunia usaha dan industri, dsb;
- 4) mengundang narasumber dari sekolah lain, komite sekolah, dinas pendidikan, pengawas, asosiasi profesi, atau dari instansi/institusi yang relevan.

Adapun dalam pelaksanaannya nanti tentunya akan memperhatikan hasil evaluasi diri yang dijadikan dasar dalam menentukan profil kinerja guru, situasi dan kondisi, kemampuan serta arah kebijakan tingkat rayon, tingkat kabupaten, propinsi dan pusat.

Dalam menetapkan pelaksanaan Pembinaan guru di sekolah, melalui jaringan sekolah, atau kepakaran lain, hal hal lamnya yang juga menjadi perhatian yaitu :

- 1) tidak merugikan kepentingan belajar peserta didik
- 2) sesuai dengan kebutuhan pengembangan profesionalisme guru -dan peningkatan mutu sekolah
- 3) kelayakan pelaksanaan program Pembinaan guru ditinjau dari segi ketersediaan sumber daya manusia, biaya. dan waktu.

### 3. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan

Tahap 1:	Guru melaksanakan evaluasi diri pada setiap awal tahun dengan mengisi format-1
Tahap 2:	Menentukan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa perangkat pembelajaran
Tahap 3:	Membuat perencanaan kegiatan pembinaan guru dengan menggunakan format-2 oleh guru dan Kepala Madrasah melalui konsultasi dengan Kepala Sekolah
Tahap 4:	Menetapkan dan menyetujui rencana final PKB bagi guru dengan menggunakan format 2-3 oleh Kepala Madrasah bersama Kepala Sekolah
Tahap 5	Guru menerima rencana program Pembinaan guru yang mencakup kegiatan yang akan dilakukan di dalam dan/atau luar sekolah
Tahap 6:	Guru melaksanakan kegiatan Pembinaan guru yang telah direncanakan baik di dalam dan/atau di luar sekolah
Tahap 7	Guru mengikuti PKG diakhir semester
Tahap 8:	Semua guru dan Kepala Madrasah melakukan refleksi terhadap kegiatan pembinaan guru pada akhir semester dengan menggunakan format-4.

Dengan memperhatikan profil kinerja guru yang didasarkan pada hasil evaluasi diri yang dilengkapi dengan *dokumen* pendukung berupa perangkat pembelajaran, maka program kegiatan pembinaan guru pada tahap-6 ini diarahkan menjadi:

- a. Bagi guru yang memiliki kompetensi sesuai standar atau diatas standar program Pembinaan guru diarahkan kepada peningkatan dan pengembangan kompetensi terkait dengan pelaksanaan tugas utama/kinerja guru, pengembangan model pembelajaran aktif dan materi-materi ajar berbasis IT/ICT, serta pengembangan kompetensi untuk menghasilkan publikasi ilmiah/karya inovatif. Dengan demikian guru akan memiliki ilmu pengetahuan yang kuat, tuntas dan tidak setengah-setengah serta memiliki kepribadian yang matang dan seimbang agar mampu memberikan layanan pendidikan sesuai dengan perkembangan masa kini
- b. Bagi guru yang belum mencapai standar kompetensi yang dipersyaratkan Program pelaksanaan Pembinaannya diarahkan kepada pencapaian standar kompetensi. Dalam pelaksanaan Pembinaan guru bagi guru yang belum mencapai kompetensi standar dapat didampingi oleh Guru pendamping.

Adapun mekanisme penanganan guru yang belum memenuhi standar yang ditetapkan akan dilakukan sebagai berikut;

1) Informal

Pada tahap ini guru bersangkutan menganalisis hasil penilaian kerjanya dengan menemukan kemungkinan solusi - untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kompetensi yang nilainya dibawah standar dengan didampingi oleh kepala sekolah, Kepala Madrasah dan guru pembimbing. Dengan alokasi waktu 6-8 minggu untuk melaksanakan PKB secara mandiri.

2) Semi-formal

Dilaksanakan apabila observasi pada tahap informal belum menunjukkan adanya peningkatan kompetensi yang ingin dicapai. Pada tahap ini, program pembinaan lebih terstruktur dan guru harus bekerja sama dengan seorang guru pendamping. Dengan dukungan guru pendamping, guru melakukan kegiatan peningkatan kompetensi yang diperlukan selama 6 - 8 minggu melalui kegiatan kolektif guru di MGMP.

3) Formal

Jika hasil observasi ulang pada tahap informal dan semi-formal belum menunjukkan peningkatan kompetensi standar, maka pembinaan guru dilakukan melalui tahapan formal. Pada tahap formal ini, guru dikirimkan oleh sekolah untuk mengikuti Pembinaan guru di lembaga pelatihan (misalnya P4TK, PT/LPTK, dan service provider lainnya) melalui proses pengawasan oleh kepala sekolah.

**BAB II**  
**PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**PEMBINAAN GURU**  
**DI MAS PERSIS 165 ARJASARI**

**A. Pelaksana Kegiatan**

No	Nama/NIP/NUPTK	Jabatan Dalam Kegiatan
1	Enjang Ishak, S.Pd.I	Penanggungjawab
2	Yan yan Yoga Permana, S.Pd.I	Koordinator
3	Dr. H. Haedar Rahman, S.Ag, M.M.Pd	Pengawas Pembina

**B. Tempat Pelaksanaan Kegiatan**

No	Uraian Kegiatan	Tempat
1	Dilakukan oleh madrasah bersama guru	MAS Persis 165 Arjasari
2	Dilakukan oleh guru melalui kegiatan MGMP	Madrasah yang ditunjuk oleh masing-masing MGMP tiap mata pelajaran
3	Dilakukan oleh Pengawas Kemenag Kab. Bandung	MAS Persis 165 Arjasari

**C. PESERTA**

Peserta kegiatan pembinaan guru adalah seluruh guru MAS Persis 165 Arjasari yang telah mengikuti /melaksanakan kegiatan evaluasi diri, adapun pesertanya adalah sebagai berikut

;

No	Nama Peserta/NIP/NUPTK	Mata Pelajaran
1	Tintin Herlina, S.Pd.I	Quran Hadits
2	Eneng Hadiana, S.Pd	Ekonomi/Geografi
3	Enjang Ishak, S.Pd.I	Fikih
4	Agus Lukman Hakim, ST.	Matematika
5	Imas Masitoh, S.Fil.I	PKn
6	Acep Utsman Arifin, A.Md	B.Ingggris
7	Ilis Mulyani, S.Pd	BAHASA INDONESIA
8	Yadi Mulyadi	TIK
9	Fahmi Mujaddin Inayatullah, S.Pd.I	SKI
10	Yadi Suryadi, S.Pd.I, M.Pd	Mulok
11	Saepul Rohman, S.Pd.I	Bahasa Arab
12	Anshorullah	Sosiologi
13	Wulan Purnamasari, S.Pd.I	Akidah-Akhlak
14	Abdurahman Al-Afgani	Kepesantrenan
15	Ichsan Kamiludin, S.Ag	Kepesantrenan

## 2. Strategi Pengembangan Pembinaan

Propil kinerja guru yang didasarkan pada evaluasi diri yang selanjutnya dianalisis oleh Kepala Madrasah bersama guru bersangkutan akan memberikan hasil yang beragam. Pencapaian indikator dimensi tugas utama sebagai guru mata pelajaran mungkin ada yang sama sudah mampu atau sama belum mampu. Meskipun terdapat perbedaan mata pelajaran yang diampu akan tetapi pada dasarnya bentuk perangkat pembelajaran yang disusun sebagai salah satu penentuan propil kinerja guru mampu atau tidak mampu memenuhi indikator dimensi tugas utama adalah sama, untuk guru BK pada saat ini baru ada satu orang. Berdasarkan hal tersebut dan juga mempertimbangkan hal yang lainnya, strategi pengembangan kegiatan pembinaan guru direncanakan sebagai berikut;

- a. dilakukan oleh guru mata pelajaran/ BK sendiri
- b. dilakukan bersama guru lain
- c. dilaksanakan di sekolah
- d. dilaksanakan di MGMP
- e. dilaksanakan oleh institusi selain sekolah
- f. diajukan/dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan untuk dipertimbangkan

### D. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

Sebagaimana disampaikan di atas untuk pelaksanaan Pembinaan dilaksanakan selama kurun waktu 2 semester, untuk itu terlebih dahulu disampaikan tentang hasil analisis waktu untuk 2 semester berjalan sehingga dapat diperkirakan tentang minggu efektif dan minggu tidak efektif pada setiap bulan dalam setiap semester berjalan, dengan demikian diharapkan dalam penyusunan jadwal kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif dan mengenai sasaran. Berikut ini disajikan perkiraan minggu efektif dan minggu tidak efektif pada setiap bulan dalam setiap semesternya.

Perkiraan Minggu Efektif dan Minggu Tidak Efektif Tahun Pelajaran 2025/2026

No.	Tahun Pelajaran	Semester	Bulan	Minggu		
				Jml	E	TE
1	2022-2023	I	Juli 2022	5	2	3
			Agustus 2022	4	4	0
			September 2022	4	4	0
			Oktober 2022	5	5	0
			November 2022	4	4	0
			Desember 2022	4	0	4
Jumlah				26	19	7
2	2022-2023	II	Januari 2023	5	4	0
			Februari 2023	4	4	0
			Maret 2023	4	4	3
			April 2023	4	1	5
			Mei 2023	5	0	4
			Juni 2023	4	0	0
Jumlah				26	13	12

Dengan memperhatikan hal hal tersebut di atas, secara garis besar jadwal pelaksanaan kegiatan pembinaan guru di MAS Persis 165 Arjasari adalah sebagai berikut:

No.	Kompetensi	Tahun Pelajaran 2025/2026											
		Jul'25	Ags'25	Sept'25	Okt'25	Nov'25	Des'25	Jan'26	Feb'26	Mar'26	Apr'26	Mei'26	Jun'26
1	Mengenal karakteristik peserta didik												
2	Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik												
3	Pengembangan kurikulum												
4	Kegiatan Pembelajaran yang Mendidik												
5	Memahami dan mengembangkan potensi												
6	Komunikasi dengan peserta didik												
7	Penilaian dan evaluasi												
8	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial												

	dan kebudayaan nasional Indonesia												
9	Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial dan kebudayaan nasional Indonesia												
10	Menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan												
11	Etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, dan rasa bangga menjadi guru												
12	Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak Diskriminatif												
13	Komunikasi dengan sesama guru, tenaga pendidikan, orang tua peserta didik,												

	dan masyarakat												
14	Penguasaan materi struktur konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu												
16	Mengembangkan keprofesian melalui tindakan reflektif												

### BAB III PENUTUP

Demikian laporan Kegiatan Pengembangan Kepropesian Berkelanjutan (PKB) MA Persis 165 Arjasari ini disusun, tentunya disadari bahwa dalam laporan ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Semoga yang Maha Kuasa memberikan petunjuk dan bimbingan untuk melengkapinya dan dapat tersusun laporan berikutnya yang mendekati kesempurnaan. Dengan demikian saran pandangan dan masukan sangat kami nantikan, sebelumnya kami haturkan terima kasih.

Arjasari, 30 November 2025

Kepala MA Persis 165 Arjasari



Yan Yan Yoga Permana, S.Pd

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

POTO KEGIATAN



